SUMBER POKOK HUKUM ISLAM (ANALISIS AL-QUR'AN DAN AL-HADIS)

M Choirul Muzaini[1], Mahmud Arif[2]
[1]PGMI FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[1]muzainikhoirul72@gmail.com, [2]ayahandarifda@yahoo.com

ABSTRACT

State life and governance cannot be separated from the rule of law. As a religious organisation, it is necessary to follow the rules set out in the teachings, just as Islam has rules and regulations that must be followed by its followers. This research aims to describe the Basic Sources of Islamic Law (Analysis of Al-Qur'an and Al-Hadis). This research is a qualitative research with literature review type. Information collection is carried out by looking for several important sources including primary sources from literature sources that discuss the Basic Sources of Islamic Law (Analysis of the Qur'an and Al-Hadith) and several other literature sources related to the research. The data collected was then analysed so as to obtain the results of the study which showed that the sources of law in Islam are the Qur'an and As-Sunnah, the words of God and the As-Sunnah of the Prophet which are the basic principles of Islamic teachings. Understanding these two sources of law is important because they are not separate, there is a connection between them in defining the laws that apply to Islam. Therefore, it is important to understand both legal texts, if there is a misunderstanding between the two, it will damage the existence of the legal cause. By understanding the two sources of law, namely the Qur'an and Hadith, one will get legal advice according to the guidance of the Sharia and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. This article describes the existence of two sources of Islamic law in its application to the general public, using a thematic approach.

Keywords: Qur'an and Hadith, Islamic law, sources of Islamic law.

ABSTRAK

Kehidupan bernegara dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Sebagai organisasi keagamaan, perlu untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam ajaran, seperti halnya agama Islam memiliki aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh pengikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an dan Al-Hadis). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe *literatur review*. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari beberapa sumber penting diantaranya meliputi sumber primer dari sumber literatur yang membahas tentang Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an dan Al-Hadis) dan beberapa sumber literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh hasil kajian yang menunjukkan bahwa Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, firman Allah dan As-Sunnah Nabi yang merupakan prinsip dasar ajaran Islam. Memahami kedua sumber hukum ini penting karena keduanya tidak terpisah, ada keterkaitan antara keduanya dalam mendefinisikan hukum yang berlaku bagi Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua teks hukum tersebut, jika terjadi kesalahpahaman antara keduanya akan merusak eksistensi sebab hukum

tersebut. Dengan memahami dua sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, seseorang akan mendapat nasihat hukum sesuai tuntunan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artikel ini memaparkan tentang adanya dua sumber hukum Islam dalam penerapannya kepada masyarakat umum, dengan menggunakan pendekatan tematik.

Kata Kunci: Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam, sumber hukum Islam.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama memiliki seperangkat hukum yang mendasari prinsip-prinsip dan norma-norma dalam kehidupan umatnya. Sumber pokok hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang bersama-sama membentuk dasar hukum dan pedoman etika bagi umat Islam (Harahap et al., 2023). Analisis mendalam terhadap kedua sumber ini menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kehidupan kontemporer.

Setiap ajaran tentunya memiliki hukum yang mengikat para pengikutnya. Dalam Islam, ada beberapa sumber hukum yang mengatur tindakan pengikut (Muslim) dalam upaya mereka untuk menjadi hamba dan khalifah di muka bumi. Sumber hukum Islam merupakan landasan utama untuk memperoleh instinbat hukum (Sarnoto et al., 2022). Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi pokok persoalan harus didasarkan pada sumber hukumnya.

Meskipun Islam memiliki seperangkat hukum yang komprehensif, banyak umat Islam dan bahkan *non-Muslim* mengalami ketidakpahaman terhadap subtansi hukum Islam (Anwar & Kambali, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

Dengan berkembangnya masyarakat dan dinamika perubahan zaman, muncul tantangan baru dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan sejauh mana hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern.

Al-Qur'an sebagai kitab suci utama dan Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua sangat penting untuk dipahami dalam keseimbangan yang seimbang (Miftachurrozaq et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara keduanya agar dapat memberikan pandangan yang holistik terhadap hukum Islam.

Dalam rangka untuk menyelidiki dan memahami sumber-sumber hukum Islam, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk menemukan esensi dan tujuan di balik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terkait hukum Islam.

Sumber utama hukum adalah Alquran, wahyu atau Kalamullah yang dijamin keasliannya dan juga terlindung dari campur tangan

manusia (Syam & Fuadi, 2023). Sehingga kemurnian ini menegaskan status Al-Quran sebagai sumber utama hukum.

Oleh karena itu, itu harus kuat, akurat dan sesuai sebagai sumber utama. Quran fungsional, benar dan sempurna. Dinamis, dalam arti Al Quran dapat digunakan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Otentisitas Al-Qur'an dapat dibuktikan dengan kejadian nyata. Lagi pula, keaslian Quran tidak perlu diragukan dan diperdebatkan (Aldi et al., 2023).

Sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Qur'an, tetapi juga hadits, ijmak dan qiyas. Ketiganya hanyalah sumber sekunder hukum Islam, sumber yang tidak menambah Al-Qur'an tetapi menambah pemahaman Maqasid al-Syari'ah (Muhlis & Hajar, 2023). Karena Al-Qur'an itu maksum, pemahaman manusia tidak lengkap, sehingga dibutuhkan penjelasan (bayan) untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami dengan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi akademis mengenai hukum Islam serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengidentifikasi latar belakang masalah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperdalam pemahaman tentang sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena sifat kualitatif dari data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak menggunakan angka-angka (I. N. Sari et al., 2022). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. Sukmadinata mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan hati-hati, termasuk deskripsi rinci dan temuan analisis dokumen dan catatan-catatan (Saadah et al., 2022).

Penelitian ini bertumpu pada penelitian *library research*, yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah secara kritis dan seksama bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian semacam ini, bahan pustaka digunakan sebagai titik awal untuk mendeduksi pengetahuan yang ada, sebagai sumber ide untuk mengeksplorasi ide-ide baru, sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka teori baru, dan sebagai sarana pemecahan masalah (M. Sari & Asmendri, 2020).

Metode pengumpulan data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen catatan tertulis dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh suatu lembaga atau perseorangan dengan maksud untuk meneliti suatu peristiwa. Ini berguna untuk sumber data, bukti, informasi alami yang sulit ditemukan, dan

peluang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang diselidiki (Ramdhan, 2021). Teknik yang digunakan dalam analisis ini menggunakan metode content analysis, yaitu analisis informasi data yang dapat menggambarkannya secara objektif dan metodis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian al-Qur'an

Al-Quran secara linguistik berasal dari kata qar'a-yaqra'u-qira'atan-qur'anan, yaitu segala sesuatu yang dibacakan atau dibacakan. Secara teknis, Kara Mullah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bermeditasi atau membaca, itu adalah ibadah.(Khalil Al-Qattan, n.d.) Allah Swt. berfirman:

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ

Merujuk pada firman Allah dalam pengertian Al-Qur'an untuk membedakan antara ucapan malaikat, jin dan manusia, dan firman Allah (Al-Qur'an) itu sendiri. Dan kata manzal berarti perbedaan antara Al-Qur'an dan yang lainnya. Karena langit bumi dan isinya juga mengandung kata-kata. Perhatikan kata-kata "Tuhan adalah Muhammad". Ia bermaksud membedakan antara wahyu Nabi Muhammad dengan wahyu para nabi dan rasul sebelumnya. Menurut pemimpin redaksi "Al-Moatab Bel-Talawati", makna Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibacakan setiap doa. (Ilyas, 2014)

Beberapa ulama telah menambahkan definisi Al-Qur'an. Editan tambahan dari *Ali ash-Shabuni adalah al-mu'jiz bi wasithati alamin Jibril as. Al-maktub fi al-mushaf, al-mabdu bi surati al-Fatihah wa almakhattam bi surati an-Nas.* Namun, menurut Yunahar Ilyas, pemahaman yang diberikan ash-Shabuni lebih sesuai dengan makna Mushaf, bukan Al-Qur'an. Karena yang disebut Al-Qur'an tidak hanya yang tertulis di mushaf, tetapi juga dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan menghafal. Apalagi di era teknologi sekarang ini, Al-Qur'an tidak hanya dalam bentuk manuskrip, tetapi juga dalam bentuk digital, compact disc dan audio (rekaman). (’Ali ash-Shabuni, 2003), (Ilyas, 2014)

Juga, firman Allah dan nabi. Al-Qur'an dikenal tentang mukjizat Nabi. Keajaiban itu sendiri berarti sesuatu yang lemah atau berhasil (*amru khariju lil ‘adalah*). Ini disebut keajaiban karena pada saat itu suku jahiliyah mahir dalam membuat sastra arab (puisi), sastra arab ketada pada puncak dominasinya saat itu, isu yang dikumpulkan orang arab, berlomba-lomba membuat puisi dan sebagainya. puisi itu ditempel di dinding. Tanamkan umur panjang dan kebanggaan pada orang-orang yang terlibat. (Kandir, 2016)

Kemudian kita memiliki Al-Qur'an setelah Nabi. Banyak orang Arab bersaksi tentang doktrin dan keajaiban yang terkait dengan Al-Qur'an, meskipun banyak fitur Al-Qur'an adalah ciptaan Nabi. tanda Tuhan jh.sh. Jadi semua ini tidak boleh dilakukan kepada nabi jika dia adalah seorang wanita yang (tidak membaca dan menulis) dan sebelum Al-Qur'an. Jika Anda membaca

Alquran, yang ditulis oleh Nabi (Muhammad (saw), Anda akan melihat kedalaman teks yang mengatakan sesuatu selain Alquran, dan artinya tidak lengkap.

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

Artinya: "*Jika Anda masih ragu tentang apa yang saya turunkan kepada hamba saya (Muhammad), Anda harus menulis surat serupa, dan berpaling dari Allah, jika Anda benar".* (QS. Al-Baqarah/2: 23).

Al-Qur'an tidak diturunkan dalam bentuk kitab suci modern sekali pun, tetapi Al-Qur'an diturunkan secara terus menerus atau bertahap. Tujuan dari kemunduran bertahap ini adalah untuk memajukan umat manusia, termasuk penjelasan, penginjilan, himbauan, sanggahan terhadap musyrik, peringatan dan ancaman. Namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang proses turunnya Al-Qur'an, ada pendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam hari (lailatu al-qadar), dan ada juga pendapat tentang turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Quran melakukan tiga langkah. Langkah pertama diturunkan dalam *Lauh al-Mahfudz*, kemudian turun terlebih dahulu ke surga di *Bait al-Izzah*, dan terakhir diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW dan sesuai kebutuhan dan peristiwa yang dialami atau terjadi pada Nabi. (Abdu al-'Adzim al-Zarqani, 2001)

Meskipun ada ketidaksepakatan mengenai proses pewahyuan Al-Qur'an, namun kenyataannya Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Tujuan dari proses ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Nabi dan kaum muslimin, wujud kebutuhan Nabi terhadap proses pewahyuan Al-Qur'an secara bertahap, termasuk menguatkan kalbu Nabi karena proses setiap ayat merupakan peristiwa dengan peristiwa. acara tertentu. , dan membuatnya mudah diingat. (Drajat, 2017) Menurut Ahmed von Denfer, proses pengungkapan Alquran merupakan pengalaman yang sulit bagi Nabi. wassalamu'alaikum wr.wb Perintah Allah tersebut kemudian dilaksanakan secara bertahap, sehingga lebih mudah dipahami, lebih mudah dikerjakan, dan lebih mudah diingat. Ingat juga. Orang beriman mengikuti Nabi Muhammad. (von Denfer, 1988)

Nama dan Sifat al-Qur'an

Al-Quran memiliki banyak nama. Dalam Kitab al-Burhan fi Ulum al-Qur'an al-Zarqsi, sebagaimana disebut oleh Amroani Darzat, menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an *al-Kitab, an-Nur, al-Kalam Marfuah, Mutahrah,* dan *Basira wa Nadzirah*, dan sejenisnya. (Drajat, 2017), Dari sekian banyak nama yang disebutkan di atas, ada beberapa yang terkenal di kalangan ulama, yaitu. (Khalil Al-Qattan, n.d.)

a) Al-Qur'an

Nama Alquran diambil dari kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Bacalah pengertian Al-Qur'an itu sendiri dan jelaskan pada pembahasan di atas. Firman Tuhan Yang Mahakuasa saat ini.

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا

b) Al-Furqan

Penamaan Al-Furqan mengacu pada Alquran sebagai sumber kebenaran dan kepalsuan, atau kebenaran dan kepalsuan. Menurut Allah SWT.

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

c) Al-Kitab

Al-Kitab berarti Al-Jammu (Kumpulan) dan penamaannya berdasarkan Al-Qur'an, yang berisi berbagai pengetahuan, cerita dan anekdot. Al Kitab berarti bahwa Al-Qur'an dilestarikan tidak hanya secara lisan tetapi juga secara tertulis. Allah swt berfirman,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ

d) Al-Dzikru

Kata al-Dzikru murni bahasa Arab, artinya kemulyaan. Makna lain dari *adz-Dzikru* ialah ingat, mengingatkan. Maksudnya di dalam al-Qur'an terkandung pelajaran, nasehat, dan kisah para umat terdahulu. Firman Allah swt.

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

e) Al-Tanzil

Kata al-Tanzil berarti segala sesuatu yang diturunkan, artinya Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad. Melalui perantara Malaikat Jibril. Firman Allah swt.

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

Ini adalah nama lain Al-Qur'an yang populer di kalangan ulama. Dari semua nama yang terkait dengan Quran, semuanya berasal dari Firman Tuhan. ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Selain nama-nama di atas, ada juga ciri-ciri dari Al-Qur'an sebagai berikut; (Khalil Al-Qattan, n.d.)

a) An-Nur

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

Artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an)"*. (Q.S. an-Nisa'/4 : 174)

b) *Huda-Syifa'-Rahmah-Mauizhah*

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : *"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin".* (Q.S. Yunus/10: 57)

c) Basyir-Nadzir

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَۙ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًاۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

Artinya: *"Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Akan tetapi, kebanyakan mereka berpaling (darinya) serta tidak mendengarkan".* (Q.S. Fusilat/41: 3-4)

Kandungan Hukum dalam al-Qur'an

Menurut pembahasan para ulama, ada yang membagi hukum

dalam Al-Qur'an menjadi tiga, yaitu: (al-Qurthubi, n.d., p. 110) seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyi* yang juga dijelaskan oleh Ernawati, diantaranya: (Sulistiani, 2018)

a) Hukum Iman (*i'tiqadiyah*) adalah hal yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah SWT. dan juga nama Malaikat, Kitab, Rasul, dan Hari Akhir.
b) Hukum Etis (*Khuluqiyyah*) adalah tingkah laku yang berhubungan dengan kepribadian. Diantaranya adalah kejujuran, kerendahan hati, kedermawanan dan menghindari sifat-sifat buruk dalam dirinya seperti dusta, dengki, dengki, sombong.
c) Hukum Amaliyah (*Amaliyah*) tingkah laku sehari-hari yang berhubungan dengan orang lain. Hukum amaliyah terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, Muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dll; Kedua, muamalah ma'a an-Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Misalnya, kontrak kerja, hukum pidana, dll.
d) Sebagian ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Qur'an, tetapi tidak berdasarkan pembagian yang ada. Namun dengan tiga bagian lainnya, yaitu Tauhid, Tazkir, dan Hukum.(al-Suyuthi, tt) Dari sekian pasal-pasal hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib, secara umum ada lima pasal kandungan hukum dalam Al-Qur'an, antara lain:(Kaharuddin & Sahid, 2018)
 a) *al-Ahkam al-I'tiqadiyyah* (hukum yang berorientasi pada iman dan kepercayaan).
 b) *al-Ahkam al-Khuluqiyah* (hukum yang berkaitan dengan moralitas)
 c) *al-Ahkam al-Kauniyah* (hukum yang berkaitan dengan alam semesta).
 d) *al-Ahkam al-'Ibariyah* (Hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian di masa lampau dan dapat dipelajari (*ibrah*)).
 e) *al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'Amaliyyah* (hukum yang mengatur tingkah laku dan perkataan kamullaf yang ditimbang dengan neraca syariah).

Dari kelima rubrik yang dijelaskan oleh Hasballah Thalib sebenarnya memiliki nilai isi yang sama, namun menurut pendapatnya terdapat sedikit perbedaan definisi. Dalam kaitannya dengan al-Ahkam al-Kauniyah, menurutnya topik utama dalam hukum adalah berupa ayat-ayat dari alam semesta (kosmos) yang banyak mengandung indikasi ilmiah sebagai bukti bagi manusia tentang kebenaran al-Qur'an. Firman Allah swt. *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri atau duduk atau tidur, dan berpikir tentang penciptaan. langit dan bumi (berkata): Wahai Tuhan yang menguasai segala*

sesuatu, Engkau tidak menciptakan dengan sia-sia, semoga Engkau suci, maka tolong lindungi aku dari siksa neraka." QS. Ali Imran ayat 190-191)

Adapun al-Ahkam al-Ibariyah, topik yang dibahas dalam undang-undang ini adalah kisah para leluhur. Hukum ini agar manusia selalu mengambil hikmah atau pelajaran hidup yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Jika ada pelajaran yang baik hendaknya dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Namun, jika ada kejahatan atau keburukan yang pada akhirnya tidak diridhoi oleh Allah SWT, sebaiknya tidak dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di era sekarang. Firman Allah swt. *"dan berhati-hatilah, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Zariyaat ayat 55). Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah pentingnya memberi peringatan, untuk membangun peradaban manusia.

Cara al-Qur'an Menjelaskan Ayat-Ayat Hukum

Al-Qur'an merupakan sumber umum hukum Islam, sehingga banyak hukum yang diuraikan secara global dan ada pula yang dirinci. Secara umum penjelasan hukum menurut al-Qur'an terdiri dari tiga cara, yaitu:(Ridwan et al., 2021)

a) *Ijmali* (global)
 Uraian Al-Qur'an bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi akan menjelaskan lebih rinci. Seperti perintah mendirikan shalat, membayar zakat, dan penjelasan lafadz yang tidak jelas artinya. Allah swt. berfirman *"Dirikanlah shalat"* (Q.S. al-Baqarah: 43). Ayat tersebut berupa perintah mendirikan shalat, tidak ada informasi tentang tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka disinilah Sunnah Nabi berperan adanya, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"* (*Shallu kama ra'aytumuni ushalli*).
b) *Tafshili* (terperinci)
 Al-Qur'an menjelaskan kitab Taurat secara rinci, dan dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan yang terperinci, sedangkan sunnah Nabi merupakan penguat bagi penjelasan Al-Qur'an. Contohnya, hukum waris, tata cara dan hitungan dalam thalaq, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata cara li'an (saling melaknat) antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud. Firman Allah; *"Mereka meminta fatwa (tentang kekalahan). Katakanlah: Allah memberimu fatwa tentang kalalah (yaitu): Jika seseorang meninggal, tetapi tidak memiliki anak dan memiliki saudara laki-laki, saudara itu akan memiliki setengah dari apa yang ditinggalkannya, dan saudara itu akan mewarisi (semua hartanya). . perempuan), jika dia tidak memiliki anak; tetapi jika keduanya bersaudara, maka dua pertiga dari rumah almarhum. Dan jika mereka (termasuk ahli waris) adalah saudara laki-laki, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang*

wanita. Allah menjelaskan (hukum) kepadamu, agar kamu tidak tersesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu." (QS. An Nisa' : 176).

c) *Isyarah* (isyarat)

Penjelasan Al-Qur'an terbatas pada prinsip-prinsip hukum, baik secara implisit maupun langsung. Adapun Sunnah Nabi, memberikan informasi hukum rinci tentang masalah ini. Sebagai contoh firman Allah swt. *"…dan jika mereka telah mengurus dirinya sendiri dengan menikah, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka bagi mereka setengah hukuman wanita yang sudah menikah adalah gratis…".* (QS. An Nisa : 25).

Dalam ayat ini beliau memberikan nasehat tentang hukuman yang diberikan kepada seorang hamba atau budak, yaitu setengah dari hukuman yang diberikan kepada orang merdeka. Hukuman pidana dan hak terkait. Demikianlah isi hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan berbagai karakteristiknya.

Selain ketiga metode tersebut (*ijmali, tafshili, isyari*) ada bagian lain dari metode menurut Firdaus, yang menurut al-Qur'an menjelaskan hukum secara sempurna (*kafah*), global (ijmali), tanda-tanda. Satu-satunya perbedaan adalah cara "sempurna" dan "detail". Contoh penjelasan yang sempurna adalah perintah puasa, dalam hal ini fungsi sunnah Nabi adalah untuk memperkuat makna Al-Qur'an. Menurut pendapat penulis, sama dengan metode tafshili, namun istilahnya berbeda.(M. Taufiq, 2021)

Pengertian Hadis

Secara etimologis, Hadits berasal dari kata (*hadits - al-jadid*) yang berarti al-jadid "sesuatu yang baru" atau khabar "berita".(Islami, 2018) Jadid berarti kebalikan dari *al-qadim* (tua), konon untuk membedakan Al-Qur'an lama.(Putri, 2020) Adapun berita berarti berita, atau penyampaian berita oleh para perawi hadits dan mata rantainya, selalu menggunakan kata haddatsana (bercerita). (Turmudi, 2017)

Dari segi terminologi, pengertian hadits mungkin berbeda-beda menurut para ahli hadits, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri mengutarakan pengertian yaitu;

ما أضيف إلي النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة

"Semuanya tergantung Nabi. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat."

Artinya qaul adalah ucapan, dan fi'il adalah perilaku nabi, dan taqrir (keputusan) adalah apa yang dilakukan oleh nabi tetapi tidak ditolak, dan sifat maknanya. sebagai ciri pribadi nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah *Sunnah, khabar,* dan *atsar,* sebagaimana berikut;

a) Sunnah

Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah adalah semua yang ditinggalkan Nabi Muhammad. berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat jasmani, atau akhlak, serta perilaku hidup

yang baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti menjaga Gua Hira) atau setelah menjadi Utusan. Dan menurut "Ulama' Fiqh", Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi yang tidak fardlu dan tidak wajib.(Ahmadi & Hefni, 2020)

Dari penjelasan di atas, keduanya memiliki nilai yang sama yaitu bersumber dan bersumber dari Nabi. jika dari fungsi Ulama', hadits tersebut menegaskan bahwa Nabi SAW. sebagai contoh hidup. Ahli fiqh mengatakan bahwa Nabi adalah syar'i, yang merupakan sumber hukum Islam.

b) *Khabar*

Khabar berarti *al-Naba'* (berita). Selain itu, *khabar* juga berarti *hadits*, seperti yang telah dijelaskan di atas. Berita berbeda dengan hadits, hadits berasal dari Nabi, sedangkan berita adalah berita dari Nabi lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa khabar lebih umum dari hadits. (Masrur, 2018)

c) *Atsar*

Secara etimologis, atsar berarti “sisa” (baqiyat al-syai). Seperti disebutkan di atas, atsar adalah sinonim dari hadits, artinya memiliki arti dan makna yang sama. Selain itu, atsar adalah segala sesuatu yang diterima dari sahabat dan dukun yaitu perkataan dan perbuatan. (Hidayat et al., 2020)

Mayoritas Ulama' lebih condong pada gagasan khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang berasal dari Nabi maupun para Sahabat dan tabi'in. (Siroj, 2019)

Jika kita melihat makna hadits ini, hadits ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Hadits Qauli, Hadits Fi'li, dan Hadits Taqriri. Ada dua jenis hadits, yaitu hadits Nabawi (dasar Nabi) dan hadits Qudsi (dasar Tuhan).

Kedudukan Hadis Terhadap al-Qur’an

Hadits dalam Islam menempati kedudukan yang suci, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur’an. Jadi, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, ilmu hadits haruslah khusus. Rasulullah saw. yaitu orang-orang yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan Syariat yang telah diturunkan kepada umat manusia, dan tidak menyampaikan apapun, apalagi dalam hal agama, kecuali dari wahyu. Karena itu, Nabi dan maksumnya mewajibkan setiap Muslim untuk mengikuti hadits Nabi.

Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap al-Qur’an:(Zainuddin, 2015)

a) Al-Qur'an dengan *qath'i al-wurud* (keberadaan dan keyakinan tertentu) harus lebih tinggi dari hadits. Dimana status hadits (kecuali mutawatir) adalah *zhanni al-wurud*.

b) Hadits adalah penjelasan dan penjelasan dalam Al-Qur'an. Makna yang dijelaskan adalah bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jadi keberadaan dan keberadaan

hadits tergantung pada keberadaan Al-Qur'an.

c) Sikap seorang sahabat yang selalu membaca Al-Qur'an terlebih dahulu ketika mencari solusi dari suatu masalah. Jika tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dia menunjukkan sunnah yang dia ketahui, atau dia dapat bertanya kepada teman yang lain.

d) Hadis Muadz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara al-Qur'an dan Sunnah. *"Bahkan, ketika Nabi hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, dia bertanya kepada Muadz, "Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara jika diserahkan kepadamu? Maka Muadz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah (al) .- Rasulullah kembali bertanya, "Kalau tidak ketemu jawabannya di kitab Allah? Kata Muadz, saya akan memutuskan menurut sunnah. Bukankah itu ada di kitab Allah?" Muadz menjawab, "Saya akan menggunakan akal." Rasulullah SAW menepuk dada Muadz sambil berkata, "Alhamdulillah taufik yang Allah berikan kepada Rasulullah."*

Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an

Bahkan, Hadits Nabi konsisten dengan Al-Qur'an sebagai dua sumber dari masa lalu. Namun, sebagian besar hadits bersifat operasional, karena fungsi utama hadits ini adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Sebagian besar fungsi Hadits dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu; (Herzeqovina, 2020)

a) Ulangi petunjuk atau petunjuk dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hadits dilengkapi dengan informasi atau petunjuk yang sesuai dengan Al-Qur'an.
b) Menjelaskan dan menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang bersifat universal (global). Dalam hal ini ada tiga hal (1). Tafsir dan penjelasan ayat-ayat umum, (2). Puisi biasa, (3). Batas ayat itu mutlak.
c) Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an (*bayan Tasyri'*)

Implementasi Sumber Hukum

Menggunakan sumber hukum, para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah prioritas pertama, dan hadits kedua. Kesepakatan ini didasarkan pada Al-Qur'an sebagai firman Allah, sedangkan hadits berasal dari seorang nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa keistimewaan lain. Di sisi lain, akad juga merujuk pada sabda Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana berikut;

> *"Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal : Bagaimana cara kalian memutuskan suatu perkara ketika menghadapi masalah hukum? Mu'adz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an). Rasulullah bersabda: kalau tidak ada dalam Al-Qur'an?. Mu'adz menjawab: maka berdasarkan sunnah Nabi. Nabi berkata: jika Anda tidak menemukannya dalam sunnah Nabi? Muadz menjawab: Saya akan ijtihad*

berdasarkan pemikiran saya." (HR Imam Abu Dawud)

Melihat percakapan antara Nabi dan Muadz di atas, dapat dipahami bahwa yang utama adalah Al-Qur'an kemudian hadits. Pidato ini juga diperlukan bagi mujtahid ketika mengacu pada hukum yang harus dipandu oleh Al-Qur'an sebelum mengambil petunjuk dari sunnah Nabi, jika tidak ditemukan maka diperbolehkan mengambil dari sunnah Nabi .(Latif, 2017)

Sebagai sumber utama hukum, Al-Qur'an tentu memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang diturunkan secara umum di kota Madinah. Abdul Wahab Khlalaf mengemukakan pendapatnya bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an hanya 5,8 persen dari 6360 ayat Al-Qur'an, sebagai berikut;(Fauzi, 2016)

1. *Ibadah* (shalat, puasa, haji, dll) sebanyak 140 ayat
2. *Hidup Kekeluargaan* (perkawinan, perceraian, hak waris, dsb) sebanyak 70 ayat
3. *Perdagangan* atau *Perekonomian* (jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dsb) sebanyak 70 ayat
4. *Kriminal* sebanyak 30 ayat
5. *Hubungan Islam dengan selain Islam* sebanyak 25 ayat
6. *Pengadilan* sebanyak 13 ayat
7. *Hubungan kaya dan miskin* sebanyak 10 ayat
8. *Kenegaraan* sebanyak 10 ayat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an lebih banyak mengatur tentang keluarga dan ekonomi. Alasannya karena keluarga akan menjadikan masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial. Jika keluarga dapat hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, maka akan tercipta masyarakat yang religius dan beretika. Selain itu, ekonomi penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal penting lain yang perlu dipahami adalah bahwa terbatasnya pembahasan dalam Al-Qur'an tentang hukum disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam masyarakat yang merupakan subjek dan objek hukum yang dinamis, sedangkan sumber hukum bersifat statis. (Goffar, n.d.) Masalah yang sifatnya dinamis dan sumber hukumnya statis membutuhkan *ijma*' dan *qiyas*.

Adapun jenis hukum dalam Al-Qur'an yang juga dijelaskan dalam hadits ada lima; (Nurdin, 2021)

1. *Wajib,* suatu perkara yang saat dikaerjakan mendapatkan pahala dan apabila di tinggalkan mendapatkan siksa. Contohnya, Sholat liwa waktu, puasa ramadhan, , dst.
2. *Sunnah,* suatu perkara jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan ditak disiksa. Contoh, sholat tahyatul masjid, puasa senin kamis, dst.
3. *Haram,* suatu perkara yang jika dikerjakan mendapat dosa, tetapi apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya, minum Khamer, berzina, dst.
4. *Makruh,* suatu perkara yang lebih baik ditinggakan daripada dilaksanakan. Contoh, berkumur pada waktu siang dibulan ramadhan (saat berpuasa).
5. *Mubah, suatu perkara yang diperbolehkan meninggalkan dan*

mengerjakan oleh Agama. Contoh, tidur siang, dan seterusnya.

E. Kesimpulan

Al-Qur'an adalah firman Allah yang hanya abadi *wa fi kulli makan*. Segala sesuatu yang ada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebenarnya adalah huda (petunjuk). Bimbingan yang tepat akan memberi Anda jalan dan solusi yang tepat. Meskipun Al-Qur'an hanya terdiri dari 30 juz, namun petunjuk yang terkandung di dalamnya sangat lengkap dan mencakup semua hal yang berkaitan. Dengan demikian, Al-Qur'an menjelaskan hukum secara umum, rinci, dan menurut asas-asasnya.

Barangsiapa ingin memahami kandungan hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka wajib mengetahui sunnah Nabi, hal ini karena hubungan antara keduanya sangat erat. Kedudukan sunnah menjadi suci ketika al-qur an hanya menjelaskan hukum umum, disini diperlukan sunnah nabi sebagai perincian hukum umum. Dan jika Al-Qur'an telah menjelaskan hukum, maka sunnah memperkuat atau mendukung penjelasan hukum tersebut. Demikian pula jika penjelasan Al-Qur'an hanya sebagian, maka sunnah Nabi siap mengakhiri dan menutup surat tersebut.

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang relevan dan saling terkait serta akan terus ada dan terjaga keasliannya. Keberadaan hadis akan terus sejalan dengan keberadaan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Abdu al-'Adzim al-Zarqani, M. (2001). *Manahilu al-'Irfan*. Dar al-Hadi.

Ahmadi, R., & Hefni, W. (2020). Polemik Otoritas Hadis dalam Pandangan Reformis dan Tradisionalis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis sebagai Kitab Suci. *Mutawatir*, *10*(1), 27–47. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.1.27-47

al-Qurthubi, M. bin A. al-Anshary. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an, Jilid 10*. Muassasah Manahi al-'irfan.

al-Suyuthi, J. (tt). *Al-Itqaan fi Oulum al-Qur'an* (jilid 2). Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Aldi, D. P., Darwiyanto, E., & Bijaksana, M. A. (2023). Search and Comparison of Isim Ma'rifat with Remove Diacritic on the Qur'an and Hadith of Bukhari. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1075

'Ali ash-Shabuni, M. (2003). *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*. Nasyru Ihsan.

Anwar, S., & Kambali, K. (2023). Pendekatan Studi Islam Dalam Perspektif Multikultural. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, *3*(3), Article 3.

Drajat, A. (2017). *Ulumu Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Kencana.

Fauzi, A. (2016). Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti). *Jurnal Pemikiran Keislaman*, *27*(2). https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271

Goffar, A. (n.d.). *Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits)*.

Harahap, M. S., Sinaga, S., Wulandari, D., Maghfirah, L., Shalini, Ashikin, S., Husna, U., & Azzahrah, Y. (2023). Religious Social Program: Tahsin Qira'ah for Parents and Children in Medan Marelan. *Al-Arkhabiil: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.51590/jpm_assunnah.v3i1.280

Herzeqovina, B. (2020). Konsep Manajemen Bisnis Islam Dalam Pandangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits. *Jurnal Al-Fatih*, *3*(1), 139–154.

Hidayat, R., Rahardyanto, S., & Hardjita, P. W. (2020). Survey Paper: Tantangan dan Peluang Kecerdasan Buatan dalam Bidang Islam, Qur'an dan Hadits. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, *2*, 343–346.

Ilyas, Y. (2014). *Kuliah ulumul qur'an*. Itqan Publising.

Islami, A. (2018). Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an Hadis dan Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 181–189. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.974

Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *2*(2), 457–467. https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.174

Kandir, N. (2016). *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu*. Pustaka Al-Mandiri.

Khalil Al-Qattan, M. (n.d.). *Manabihits fi 'ulum al-qur'an*. Maktabah Wahbah,.

Latif, A. (2017). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *4*(1), Article 1.

M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, *5*(2), 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348

Masrur, M. (2018). Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qurâ€™an dan Hadis). *Jurnal Hukum Islam*, 95–128. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801

Miftachurrozaq, T., Husna, J., & Waharjani, W. (2022). Gagasan Ilmu Hadis Mohammad Hashim Kamali: Sorotan Terhadap A Textbook Of Hadith Studies. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, *21*(2), 175–189. https://doi.org/10.18592/jiiu.v21i2.7160

Muhlis, W., & Hajar, I. (2023). Hadith And Technological Challenges In The Contemporary Era. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i2.7070

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, *18*(1), 59. https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525

Putri, D. N. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*, *10*(2), 14–25.

https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, *1*(2), Article 2.

Saadah, M., Prasetiyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika*, *1*(2), Article 2. https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113

Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, *6*(1), Article 1. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Sarnoto, A. Z., Rahmawati, S. T., & Hayatina, L. (2022). *Education that Liberates and Educates According to the Perspective of the Qur'An* (SSRN Scholarly Paper 4248564). https://papers.ssrn.com/abstract=4248564

Siroj, A. M. (2019). Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(2), 1–30. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.636

Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, *1*(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174

Syam, R. S. E., & Fuadi, S. I. (2023). Sang Al-Qur'an Berjalan KH. Muntaha Al-Hafidz Wonosobo: Sebuah Kontinuitas, Penghayatan dan Esensi yang Diwujudkan. *Student Scientific Creativity Journal*, *1*(3), Article 3. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1300

Turmudi, Moh. (2017). Al Sunnah; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, *27*(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255

von Denfer, A. (1988). *Ilmu-ilmu al-Qur'an: Pengenalan Dasar* (Terj. Ahmad Nasir Budiman). Rajawali Pers.

Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *9*(2), Article 2. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93